

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Istilah tersebut terdiri dari tiga bagian kata. Yang pertama *straf* yang berarti pidana dan hukum, yang kedua *baar* yang berarti boleh atau dapat, dan yang ketiga *feit* berarti tindakan atau perbuatan¹. Jadi “*strafbaar feit*” merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat atau boleh dipidana.

Oleh karenanya suatu tindak pidana dapat diartikan suatu perbuatan melawan hukum yang tentu dapat membuat seseorang diberi hukuman oleh negara karena telah melanggar Undang-Undang. Secara jelasnya Simons menjelaskan dalam bukunya yaitu “*Leeboek van het Nederlandse*” mengenai tindak pidana atau “*strafbaar feit*” yaitu suatu *handeling* atau perbuatan yang diancam oleh undang-undang, yang bertentangan dengan suatu hukum (*onrechmatige*), dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab². Selain itu beberapa pakar hukum Indonesia juga memberikan pandangan serta mengartikan mengenai tindak pidana atau “*strafbaar feit*”, salah satunya R. Tresna menterjemahkan

¹ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal. 69.

² Astri Novianty. 2021. *Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Proses Jual Beli yang Tidak Sesuai Peruntukannya*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol. 2 No. 4. Fakultas Hukum. UISU. Hal. 671

sebagai perbuatan maupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dimana dalam perlakuannya bertentangan dengan sebuah undang-undang atau juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai perbuatan mana diadakan suatu tindakan hukumnya.³

Utrecht menjelaskan, bahwa hukum merupakan suatu pedoman hidup yang memuat perintah dan larangan, dimana di dalamnya mengatur mengenai tata tertib pada masyarakat dan sudah seharusnya ditaati oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu menurut Daliyo hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, sehingga pelanggaran yang terjadi dari peraturan yang telah dibentuk tersebut akan diambil tindakan berupa hukuman tertentu.⁴

Perkembangan teknologi sekarang ini mampu memunculkan berbagai media komunikasi yang efisien karena mampu memberi berbagai informasi segala hal dengan waktu yang singkat dan cepat. Seperti halnya adanya penemuan alat komunikasi computer yang dapat memunculkan suatu system komunikasi baru, teknologi ini disebut dengan jaringan kerja (network) dapat diakses melalui internet dengan media computer.

³ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 72

⁴ Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi : 59. Universitas Dharmawangsa. Hal. 59

Perkembangan teknologi ini tentu dapat memberi kemudahan serta kemanfaatan bagi seluruh umat manusia sebagai subjek pengguna teknologi. Sebagai subjek pengguna teknologi tentu akan merasa terbantu dengan adanya kemajuan teknologi ini sebab dapat membantu menyelesaikan permasalahan terhadap kegiatan atau bahkan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dari tingkat kesulitan sederhana hingga kompleks agar tercapainya efektivitas serta efisiensi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Khususnya meringankan pekerjaan serta penyelesaian permasalahan yang tentu berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Berkembangnya era digital masa kini memberi banyak kebermanfaat bagi seluruh umat manusia. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan lebih mudah dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Seperti halnya membeli kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Tidak perlu mendatangi tempat perbelanjaan atau bertemu langsung dengan penjual, kemajuan teknologi dapat mempermudah dengan hanya melalui media sosial. Melalui teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebutlah yang menjadi pendorong perkembangan transaksi melalui internet di seluruh dunia. Para *supplier* tentu lebih memilih memanfaatkan fasilitas internet ini untuk transaksi perdagangan. Hingga akhirnya memunculkan transaksi-transaksi melalui secara *online* di berbagai sektor seperti *e-banking* (kegiatan transaksi perbankan secara *online* yang menggunakan media internet), *e-commerce* yaitu kegiatan jual beli dengan konsumen melalui media elektronik, *e-trade* (perdagangan yang dilakukan menggunakan transmisi

elektronik), *e-business* (bisnis yang dilakukan menggunakan transmisi elektronik).⁵

Hal tersebut merupakan pemanfaatan penggunaan internet, namun tidak memungkiri perkembangan internet memunculkan permasalahan hingga kejahatan kriminalitas. *Cyber crime* merupakan permasalahan yang muncul karena perkembangan internet, kejahatan ini merupakan perkembangan dari *computer cyber*, hingga akhirnya tidak hanya menimbulkan permasalahan melalui media komputer tetapi juga pada seluruh media informasi dan komunikasi. Mengenai teknologi telah terdapat peraturan perundang-undangan yang menjelaskan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU IPTEK). Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa teknologi merupakan metode dalam proses atas suatu produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sehingga dapat menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan, menjaga kelangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.

Kemajuan teknologi ini tidak serta merta memberi kemanfaatan bagi umat manusia. Kemajuan ini diikuti dengan perkembangan kriminalitas, selain peluang kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi ini turut

⁵ Yurizal. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang. Penerbit Media Nusa Creative. Hal. 7

memberi perkembangan pada tindak kejahatan, yang berjalan bersamaan dengan perkembangan peradaban umat manusia, tentu diiringi meningkatnya kualitas dan kuantitas kompleks para pelaku kejahatan melalui variasi modus operandinya. Beberapa tindak kejahatan yang muncul akibat perkembangan jaman ini seperti pencemaran nama baik, perjudian, pornografi, pembobolan rekening, penipuan, hacking, dan sebagainya. Peluang bagi pelaku tindak kejahatan juga meningkat, salah satunya kejahatan tindak pidana penipuan. Dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia tindak kejahatan ini tercantum dalam pada Pasal 378 KUHP. Pada Pasal tersebut makna penipuan merupakan suatu perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum menggunakan nama palsu, martabak palsu, tipu muslihat atau kebohongan dimana perbuatan tersebut menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan suatu barang, uang, atau kekayaan. Pasal 378 KUHP memuat definisi penipuan (*oplichting*) dimana dalam rumusnya tersebut pada pokoknya menjelaskan tindak pidana dalam arti sempit. Tidak ada penjelasan mengenai tindak pidana penipuan dalam arti luas. Namun terdapat juga makna dalam arti sempit pada bentuk khusus yang meringankan diancam sebagai tindak pidana penipuan ringan yaitu pada Pasal 379 KUHP. Akan tetapi tidak ada sifat diperberat.

Dengan kemajuan teknologi ini tindak pidana penipuan tidak hanya dilakukan dengan cara bertatap langsung antara korban dan pelaku namun

juga dapat dilakukan melalui media elektronik. Hal ini disebut cyber crime atau kejahatan yang terjadi pada dunia maya. Kejahatan ini merupakan suatu tindakan illegal yang dilakukan dengan melalui teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem internet untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan unsur Pasal 378 KUHP, yaitu telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum untuk memperdaya orang lain. Pasal tersebut dapat diterapkan jika seseorang melakukan penipuan pada media sosial dengan memenuhi unsur-unsur diatas.

Namun juga terdapat Pasal khusus yang mengatur tindak pidana penipuan *online*. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Tindak kejahatan penipuan merupakan kasus yang menduduki posisi ketiga terbanyak setelah pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa. Hal ini tentu menjadi hal yang dapat memberi dampak merugikan bagi korban. Dimana sesuai pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal tersebut tentu menjadi jaminan bagi seluruh

warga negara Indonesia untuk mereka mendapat perlindungan atas hak mereka oleh negara. Apalagi tindakan kejahatan penipuan tersebut sudah dapat dilakukan melalui media *online*. Dimana seiring perkembangan jaman kita selalu menggunakan segala media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, memasarkan produk dan sebagainya.

Menurut survey pendataan BPS total penduduk Indonesia mengakses internet pada tahun 2021 sebanyak 62,10% dan meningkat pada 2022 sebesar 66,48%. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaannya Masyarakat Indonesia terhadap teknologi informasi yang masuk. Meningkatnya pengguna internet tidak luput dari meningkatnya perkembangan pengguna telepon seluler. Pada tahun 2021 tercatat total 65,87% pengguna ponsel, lalu pada 2022 meningkat 67,88%.⁶ Mengutip Edmon Makarim sebagaimana dikutip oleh Jevlin Solim, masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) telah membuka peluang akses pada pelayanan publik lintas negara sesama anggota ASEAN, salah satu konsekuensi lain merupakan banyaknya perdagangan secara elektronik dalam Kawasan ASEAN (*regional e-commerce*).⁷ Meningkatnya pengguna telepon dan internet ini dipengaruhi oleh kebutuhan Masyarakat, hamper semua kegiatan yang dilakukan membutuhkan teknologi tersebut untuk membantu meringankan pekerjaan serta mempermudah kebutuhan harian, seperti membeli sesuatu barang. Kita dapat membelinya melalui berbagai e-

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id>. Diakses 29 Februari 2024.

⁷ Jevlin Solim. 2019. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*. Jurnal Hukum. Samudra Keadilan Vol. 14 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Prima Indonesia . Hal. 97.

commerce yang telah tersedia. Barang dapat kita pilih melalui aplikasi *e-commerce* tersebut dan pembayaran dapat kita lakukan melalui *mobile banking*, dan barang dapat diantarkan ke rumah. Tentu hal tersebut sangat memudahkan pekerjaan kita.

Akan tetapi pesatnya perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi peningkatan tindak kriminal. Di Indonesia menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerima laporan aduan mengenai tindak pidana penipuan *online* sebanyak 167.675 kasus ada tahun 2020 dan terdapat penurunan laporan aduan penipuan *online* pada tahun 2021 yaitu 115.756 kasus, meningkat pada tahun 2022 sebanyak 130.000 laporan penipuan *online*.⁸ Lalu meningkat kembali pada tahun 2023 terdapat 147.445 kasus penipuan *online* ⁹. Modus penipuan ini bermacam-macam mulai dari investasi bodong, arisan palsu, transaksi daring, hingga penipuan mengatasnamakan bank.

Penulis juga memperoleh data yang diambil dari Polres Ponorogo mengenai kasus tindak pidana penipuan *online* dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel 1. 1 Sumber Kepolisian Resor Ponorogo

NO.	Tahun	Crime Total	Crime Clear
1	2021	5	1

⁸ Andry Novelino. *Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak : Jualan Online*. <https://www.cnnindonesia.com/>. Diakses 24 Januari 2024

⁹ Alfons Tanujaya. 2023. *Statistik Kejahatan Siber di Indonesia 2023* <https://apps.detik.com/detik/>. Diakses 24 Januari 2024

2	2022	2	1
3	2023	4	1

Hal ini tentu menambah jumlah catatan kerugian pada kepolisian resort Ponorogo akibat tindak pidana penipuan *online*. Dimana artinya juga meningkatkan presentase tindak kriminal pada kabupaten Ponorogo. Beberapa kasus diantaranya, penipuan yang terjadi di Ponorogo baru-baru ini salah satu kepala desa terkena modus penipuan dengan mentransfer uang sebanyak 5 juta kepada penelfon yang sudah mengaku sebagai pihak Kasat Reskrim Polres Ponorogo. Melalui media telfon tersangka mengancam korban akan mengungkap atas kasus dugaan tindak pidana perjudian serta hutang sang korban. Hingga akhirnya tersangka menawarkan untuk menutupi kasus tersebut dengan tawaran agar korban mentransfer 8 juta. Lalu korbanpun mentransfer tersangka senilai 5 juta dengan sisa dibayar saat bertemu. Namun waktu demi waktu sang tersangka tidak mau diajak bertemu dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya korban merasa ditipu lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian.¹⁰

Selain itu kasus penipuan secara *online* yang terjadi di daerah Kabupaten Ponorogo, dimana pada tahun 2021 terdapat korban penipuan dengan modus jual beli *online*, hal ini terjadi saat korban yang tergiur promo jual beli *hanphone* yang sangat murah jauh dari harga asli di konter hp. Melalui situs media sosial *Instagram* korban tertarik membeli *iphone 11*

¹⁰ Aris Sutikno. *Dua Kuli Bangunan di Ponorogo Ngaku Kasat dan Kanit Reskrim Tuk Peras Kepala Desa*. <https://www.tvonenews.com/> Diakses 1 Oktober 2023

yang selanjutnya korban mengirim sejumlah uang untuk membeli *iphone* tersebut pada pelaku. Namun pesanan korban tak kunjung dikirim dan di proses. Setelah diselidiki dan di cek ternyata akun tersebut merupakan akun bodong atau palsu. Kasus ini diperoleh dari Satreskrim Polres Ponorogo.

Selanjutnya penipuan *online* ini terjadi pada tahun 2023 dimana modus yang dilakukan merupakan pinjaman *online*. Pada kasus ini pelaku menawarkan sejumlah uang sebagai pinjaman *online*. Namun belum uang pinjaman tersebut diberikan, pelaku menyuruh korban untuk mentransfer sejumlah uang dengan dalih sebagai biaya administrasi. Namun setelah di transfer pelaku tak kunjung memberipinjaman uang justru menghilang.¹¹

Dalam hal ini kepolisian sebagai pihak yang memiliki tugas utama dalam penanganan kasus kriminalitas ini telah memberi upaya, seperti halnya melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap segala aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan teknologi informasi baik melalui media sosial, siaran, maupun laman lainnya. Bagian kepolisian yang menangani kasus kriminal semacam ini yaitu Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM). Aparat kepolisian memiliki tugas yang kompleks dan tentu semakin rumit apabila tindak kejahatan dilakukan pada media elektronik atau secara *online*. Namun sebagai penegak hukum sudah seharusnya mereka melaksanakan kewajiban sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang untuk mengayomi, mentertibkan, serta menjaga keamanan masyarakat sekitar.

¹¹ Wawancara dengan IPDA Bambang. Kanit Tipidter Satreskrim Ponorogo. 24 Februari 2024

Tugas aparat kepolisian berbeda dengan tentara yang cenderung lebih rumit karena dianggap melakukan tugasnya secara mandiri tidak dalam kelompok yang dipimpin oleh komandan dalam setiap tugasnya.

Tindakan cyber crime ini menjadi permasalahan bagi penyidik, sebab adanya kejahatan ini menyebabkan penyidik kesulitan dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana cyber crime. Penindakan kasus cyber crime ini harus dilakukan lebih fokus untuk menjamin kepastian hukum serta kepentingan korban dalam tindak pidana penipuan. Pemberian jamin terhadap hak dan kewajiban korban hendaknya diberikan dan diperhatikan tidak hanya memperhatikan pelaku tindak pidana. Sesuai dengan konsep hukum pidana dan sistem peradilan pidana dimana memberi kepastian hukum yang berimbang antara hak dan juga kewajiban pelaku serta korban tindak pidana, masyarakat dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik memilik judul penelitian dengan menggunakan : “Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menghambat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* di Wilayah Hukum Polisi Resort Ponorogo ?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan penegakan

hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* di Wilayah Hukum Polisi Resort Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis *online* di Wilayah Hukum Polisi Resor Ponorogo
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* di Wilayah Hukum Polisi Resor Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran serta manfaat maupun solusi pada bidang hukum pidana terkait dengan tindak lanjut penanganan tindak pidana untuk menegakkan hukum atas tindak pidana penipuan berbasis *online* pada masyarakat oleh penyidik kepolisian Ponorogo setempat. Dengan demikian dapat dijadikan pedoman oleh peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai penegakkan hukum pidanaberkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengatasi persoalan penegak hukum dalam melindungi, mengayomi, dan menindak lanjuti tindak pidana

yang dilakukan secara *online* untuk menjaga serta menjamin hak yang dimiliki korban.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini penulis menjelaskan beberapa kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Penulis

Dengan penelitian ini bertujuan agar penulis memperluas pengetahuan keilmuan mahasiswa sebagai civitas akademika.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga menambah wawasan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pula kewaspadaan terhadap tindak pidana kejahatan penipuan berbasis *online*, sebab kejahatan ini kerap terjadi pada masyarakat umum.

3. Aparat Kepolisian

Untuk aparat kepolisian diharapkan mampu memberi informasi yang nantinya dapat membantu aparat untuk menanggulangi serta mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana penipuan *online* yang terjadi pada masyarakat, serta agar dapat meningkatkan kualitas penegak hukum dan memberi *support* agar penegak hukum dapat melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

4. Mahasiswa

Kegunaan untuk mahasiswa bertujuan untuk menambah wawasan serta memberi informasi lebih mengenai hambatan yang dihadapi dan upaya yang

dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*, serta dapat menjadi acuan pada penelitian yang selanjutnya tentang topik yang sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang menggunakan judul “Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ponorogo” ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan cara melihat sesuatu atau kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹²

Selain itu penelitian ini juga mengacu pada perundang-undangan (*statute approach*). Yang dimaksud dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan melalui menelaah peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹³ Penerapannya diharuskan memperhatikan struktur norma dalam perundang-undangan. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis karena data yang akan diperoleh akan lebih akurat, terkait dengan upaya penyidik dalam mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana penipuan *online*.

¹² Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 105.

¹³ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit UI Press. Hal. 93.

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap terpenting dalam penelitian kualitatif, sebab lokasi penelitian inilah yang nantinya digunakan peneliti untuk mempermudah melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Resor Ponorogo yang disebut Polres Ponorogo, yang beralamat di Jl. Bhayangkara No. 60, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur. Alasan mengambil objek pada lokasi tersebut diantaranya terhadap beberapa kasus penipuan yang dilakukan secara *online* di wilayah Ponorogo, untuk itu dilakukannya penelitian untuk mengetahui peran Kepolisian Resort Ponorogo dalam penyidikan tindak pidana penipuan berbasis *online*. Hal ini tentu akan berpengaruh pada perlindungan hak masyarakat terutama yang telah menjadi korban. Sehingga peneliti ingin mengetahui peran serta hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo.

3. Jenis Data

a) Data Primer :

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat.¹⁴ Data ini diperoleh melalui lapangan dengan secara langsung melakukan observasi dan wawancara, serta dokumentasi di Satreskrim Ponorogo mengenai

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa. Hal. 30.

Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ponorogo. Penulis melakukan wawancara dengan IPTU Triono selaku KBO Satreskrim Polres Ponorogo dan IPDA Bambang selaku Kanit Tipidter Satreskrim Polres Ponorogo.

b) Data Sekunder

Data sekunder ini bersifat pelengkap dari sumber data-data primer. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui kajian kepustakaan, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, dan sumber hukum lain terkait dengan alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan secara *online*.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang didapat dari kamus, ensiklopedia, glosarium, dan sejenisnya. Yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penipuan *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data akurat dan otentik. Dimana teknik penelitian ini bermanfaat bagi peneliti agar mempermudah melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data ini sebagai berikut :

a) Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara bertatap muka antara penilitidengan sumber informan atau narasumber. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapat jawaban relevan dari permasalahan yang

dibahas. Seluruh hasil wawancara akan dicatat atau direkam yang nantinya dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan yang bersifat lisan, agar mendapat informasi yang akurat dari sumber informan atau narasumber yang berkompeten.¹⁵

b) Studi Kepustakaan

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis, gambar yang berbentuk dokumen resmi, juga data arsip, dan foto yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁶ Teknik ini merupakan Teknik pelengkap dari metode observasi dan wawancara agar penelitian yang dilakukan dapat dipercaya dengan bukti tersebut. Dokumentasi ini dilakukan peneliti di Satreskrim Polres Ponorogo untuk mendapat data yang mendukung teknik wawancara dan Teknik observasi.

5. Teknik Analisa Data

Pada metode penelitian sosiologis analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisa data termasuk dengan cara menarik kesimpulan yang dilakukan dengan cara kualitatif, sehingga nantinya diharapkan bisa memberi solusi dan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, penulis menyajikan empat

¹⁵ Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 95.

¹⁶ Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan mempermudah penulis dalam menuliskan penelitiannya. Sistematika penulisan ini disesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab kerangka awal penulisan ini menjelaskan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti serta alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan hukum. Sehingga tidak hanya memudahkan penulis dalam penulisan namun juga memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan kerangka dasar penulisan yang digunakan penulis dalam menganalisis pembahasan untuk bab berikutnya. Bab ini menguraikan beberapa definisi dan teori-teori serta pendapat ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian yaitu mengenai penanggulangan tindak pidana penipuan *online*.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan pokok mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis memaparkan, menguraikan, serta menganalisis hasil penelitian yang berasal dari permasalahan yang diteliti. Kemudian

menyajikan pembahasan dan wawancara dari rumusan masalah mengenai penanggulangan tindak pidana penipuan *online*.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir penulisan hukum ini berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan berisikan pemikiran, pendapat dan solusi atas hasil penelitian yang didapat pada bab sebelumnya, serta saran dan hasil penulisan diharapkan bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

